



**P U T U S A N**

**Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIANTHO MEAN Alias ANTO**
2. Tempat lahir : Tator
3. Umur/ tanggal lahir : 47 tahun / 27 April 1972
4. Jenis kelamin : laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Wamena Kota
7. A g a m a : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan ; SMA (berijasah)

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/Perintah Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
6. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIANTHO MEAN Alias ANTO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIANTHO MEAN Alias ANTO** berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus lakban kecil warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru;
  - 1 (Satu) buah karton ukuran sedang warna coklat dengan nomor resi TPN 20000550;
  - 1 (Satu) buah Handphone merek Samsung warna putih;
  - 1(satu) buah Handphone merek Realme warna biru muda;
  - 2 (dua) buah alat isap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
  - 1 (satu) buah korek gas;**Dirampas untuk dimusnakan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dan Replik dari Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

**DAKWAAN**

**Primer :**

Bahwa ia terdakwa **ARIANTHO MEAN Alias ANTO** baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan **JANURIUS KENDE Alias ARIS** dan **TOBARI Alias BARI (dalam penuntutan terpisah)** Pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Dalam Cargo PT. Padjajaran Global Service Bandar Udara Sentani, Kab.Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman,*** ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 di saksi SAMSUL ALAM dan saksi AHMAD RAHMAT petugas (Penyidik) dari BNNK Jayapura mendapat informasi dari petugas Cargo PT.Padajaran Global Service Bandara Sentani bahwa telah ditemukan 1 (satu) buah karton ukuran sedang warna coklat yang diduga berisikan 3 (tiga) paketan Narkotika Jenis Shabu dengan tujuan pengiriman Wamena Kab.Jayawijaya, dan saksi SAMSUL ALAM dan saksi AHMAD RAHMAT petugas (Penyidik) dari BNNK Jayapura berkordinasi dengan Pihak Bandara Sentani untuk dapat ditindak lanjuti guna menemukan pemilik Narkotika Jenis Shabu tersebut, dan setelah dilakukan penyelidikan hingga ke Wamena Kab.Jayawijaya dan berhasil menangkap JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa ARIANTHO MEAN Alias ANTO dan setelah di interogasi terdakwa ARIANTHO MEAN Alias ANTO JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut di beli dari saudara TOEBARI Alias BARI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang tinggal di Hamadi Jayapura dengan harga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui Rekening Bank BRI milik saudara TOBARI Alias BARI No.491301018784534, dan saudara TOEBARI Alias BARI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) kirim melalui jasa pengiriman PT.Padajaran Global Service Bandara Sentani dengan nomor Resi Pengiriman TPN 20000550 dengan nama pengirim BAYU alamat Perumnas II Waena dan nama penerima MARTEN.W, dan setelah itu saksi saksi SAMSUL ALAM dan saksi AHMAD RAHMAT petugas (Penyidik) dari BNNK Jayapura membiarkan paketan tersebut dikirim ke wamena dan saksi SAMSUL ALAM dan saksi AHMAD RAHMAT petugas (Penyidik) dari BNNK Jayapura mengikuti paketan tersebut hingga ke wamena untuk mengetahui pembeli dan pemilik paketan tersebut hingga JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) ditangkap lebih dulu di depan Cargo Bandara Wamena dan setelah itu menangkap pula terdakwa dirumahnya di wamena.

Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) lebih dulu merencanakan mau membeli Narkotika Jenis Shabu di saat terdakwa berkunjung di rumah terdakwa, lalu JANURIUS KENDE Alias ARIS menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...



keesokan harinya saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) ditelepon oleh terdakwa yang meneranagkan bahwa Paketan belum bisa dikirim karena uang kurang Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa meberikan uang kepada saya sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk dikirm kepada saudara TOBARI Alias BARI di Jayapura, dan keesokan harinya saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menanyakan kepada saudara ARIANTHO MEAN Alias ANTO mengenai Paketan tersebut, didikatakan terdakwa bahwa paketan akan tiba Sore, dan sebelum saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pergi mengambil paketan tersebut, terdakwa ada menunjukan Foto bentuk, nama dan nomor resi pengiriman barang kepada saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah), dan setelah itu saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pergi ke Bandara Wamena untuk mengecek barang tersebut namun belum ada, dan keesokan harinya saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) kembali ke Bandara Wamena untuk mengecek pengiriman Paketan tersebut dan Paketan tersebut ada pada penerbangan ke 2 (dua) lalu saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengambil paketan tersebut dan hendak keluar dari Cargo di depan saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di Tangkap oleh Petugas dari BBK Jayapura, dan setelah itu saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) disuruh membuka paketan tersebut dan ditemukan 3 (tiga) Paket Shabu didalamnya, sehingga saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) diamankan dan diinterogasi lebih lanjut, dan dari hasil interogasi maka ditangkap terdakwa dan keduanya dibawah ke BNNK Jayapura guna proses lebih anjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **SUBSIDER:**

Bahwa ia terdakwa **ARIANTHO MEAN Alias ANTO** baik bertidan sendiri atau bersama-sama dengan JANURIUS KENDE Alias ARIS dan TOBARI Alias BARI (dalam penuntutan terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana uraian pada Dakwaan Primer diatas, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 di saksi SAMSUL ALAM dan saksi AHMAD RAHMAT petugas (Penyidik) dari BNNK Jayapura mendapat informasi dari petugas Cargo PT.Padjajaran Global Service Bandara Sentani bahwa telah ditemukan 1 (satu) buah karton ukuran sedang warna coklat yang diduga berisikan 3 (tiga) paketan Narkotika Jenis Shabu dengan tujuan pengiriman Wamena Kab.Jayawijaya, dan saksi SAMSUL ALAM dan saksi AHMAD RAHMAT petugas (Penyidik) dari BNNK Jayapura berkordinasi dengan Pihak Bandara Sentani untuk dapat ditindak lanjuti guna menemukan pemilik Narkotika Jenis Shabu tersebut, dan setelah dilakukan penyelidikan hingga ke Wamena Kab.Jayawijaya dan berhasil menangkap JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan terdakwa ARIANTHO MEAN Alias ANTO dan setelah di interogasi terdakwa ARIANTHO MEAN Alias ANTO JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut di beli dari saudara TOEBARI Alias BARI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang tinggal di Hamadi Jayapura dengan harga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui Rekening Bank BRI milik saudara TOBARI Alias BARI No.491301018784534, dan saudara TOEBARI Alias BARI (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) kirim melalui jasa pengiriman PT.PAdjajaran Global Service Bandara Sentani dengan nomor Resi Pengiriman TPN 20000550 dengan nama pengirim BAYU alamat Perumnas II Waena dan nama penerima MARTEN.W, dan setelah itu saksi saksi SAMSUL ALAM dan saksi AHMAD RAHMAT petugas (Penyidik) dari BNNK Jayapura membiarkan paketan tersebut dikirim ke wamena dan saksi SAMSUL ALAM dan saksi AHMAD RAHMAT petugas (Penyidik) dari BNNK Jayapura mengikuti paketan tersebut hingga ke wamena untuk mengetahui pembeli dan pemilik paketan tersebut hingga JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) ditangkap lebih dulu di depan Cargo Bandara Wamena dan setelah itu menangkap pula terdakwa dirumahnya di wamena.

Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) lebih dulu merencanakan mau membeli Narkotika Jenis Shabu di saat terdakwa berkunjung di rumah terdakwa, lalu JANURIUS KENDE Alias ARIS menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) ditelepon oleh terdakwa yang menerangkan bahwa Paketan belum bisa dikirim karena uang kurang Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa memberikan uang kepada saya sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) untuk dikirim kepada saudara TOBARI

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BARI di Jayapura, dan keesokan harinya saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menanyakan kepada saudara ARIANTHO MEAN Alias ANTO mengenai Paket tersebut, dikatakan terdakwa bahwa paket akan tiba Sore, dan sebelum saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pergi mengambil paket tersebut, terdakwa ada menunjukan Foto bentuk, nama dan nomor resi pengiriman barang kepada saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah), dan setelah itu saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) pergi ke Bandara Wamena untuk mengecek barang tersebut namun belum ada, dan keesokan harinya saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) kembali ke Bandara Wamena untuk mengecek pengiriman Paket tersebut dan Paket tersebut ada pada penerbangan ke 2 (dua) lalu saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) mengambil paket tersebut dan hendak keluar dari Cargo di depan saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) di Tangkap oleh Petugas dari BBK Jayapura, dan setelah itu saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) disuruh membuka paket tersebut dan ditemukan 3 (tiga) Paket Shabu didalamnya, sehingga saudara JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa lain dalam berkas terpisah) diamankan dan diinterogasi lebih lanjut, dan dari hasil interogasi maka ditangkap terdakwa dan keduanya dibawa ke BNNK Jayapura guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Alam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
  - Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
  - Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik.
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 wit di Dalam Kargo PT.Pajajaran Global Service Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa mendapat informasi dari pihak Cargo PT.Pajajaran Global Service Bandara Udara Sentani pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020, dan saksi langsung menuju Bandar Udara Sentani untuk memastikan Penemuan paket Narkitika yang dicurigai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah memastikan bahwa benar paketan tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu, lalu saksi dan TIM melakukan pengembangan penyelidikan, ternyata paketan Narkotika tersebut dikirim dengan alamat Wamena, sehingga saksi melakukan pengembangan Penyelidikan ke wamena, dan dalam pemantauan di Cargo Bandara Wamena, terlihat ada orang yang datang mengambil barang paketan tersebut, sehingga saksi dan TIM menangkap orang tersebut dan setelah diinterogasi bernama JANURIUS KENDE Alias ARIS, dan dari saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) didapat informasi bahwa paketan tersebut adalah kepunyaan saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO sehingga, saksi dan TIM menangkap terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO dirumahnya di wamena, dan setelah menginterogasi terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO, di dapat informasi bahwa narkitoka jenis shabu tersebut dibeli/dipesan dari TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura, sehingga terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO bersama saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi dan TIM berangkat ke Jayapura, dan di Jayapura, saksi berhasil menangkap TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya Jalan Pantai Kelapa Argapura Bawah, Kota Jayapura;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut melalui Rekening BRI, karena didalam penangkapan TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) disita ATM BRI, BUKU Tabungan Simpedes Bank BRI dan 1 (satu) unit HP Nokia warna Biru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Ahmad Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 10.30 wit di Dalam Kargo PT.Pajajaran Global Service Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa mendapat informasi dari pihak Cargo PT.Pajajaran Global Service Bandara Udara Sentani pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020, dan saksi langsung menuju Bandar Udara Sentani untuk memastikan Penemuan paket Narkitika yang dicurigai Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah memastikan bahwa benar paketan tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu, lalu saksi dan TIM melakukan pengembangan penyelidikan, ternyata paketan Narkotika tersebut dikirim dengan alamat Wamena, sehingga saksi melakukan pengembangan Penyelidikan ke wamena, dan dalam pemantauan di Cargo Bandara Wamena, terlihat ada orang yang datang mengambil barang paketan tersebut, sehingga saksi dan TIM menangkap orang tersebut dan setelah diinterogasi bernama JANURIUS KENDE Alias ARIS, dan dari saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) didapat informasi bahwa paketan tersebut adalah kepunyaan saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO sehingga, saksi dan TIM menangkap terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO di rumahnya di wamena, dan setelah menginterogasi terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO, di dapat informasi bahwa narkitoka jenis shabu tersebut dibeli/dipesan dari TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura, sehingga terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO bersama saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi dan TIM berangkat ke Jayapura, dan di Jayapura, saksi berhasil menangkap TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya Jalan Pantai Kelapa Argapura Bawah, Kota Jayapura;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu tersebut melalui Rekening BRI, karena didalam penangkapan TOEBARI Alias BARI ( Terdakwa dalam berkas terpisah) disita ATM BRI, BUKu Tabungan Simpedes Bank BRI dan 1 (satu) unit HP Nokia warna Biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

### 3. JANURIUS KENDE Alias ARIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 10.30 wit di Dalam Kargo PT.Pajajaran Global Service Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 07.20 wit saksi diminta oleh terdakwa Arianto Mean alias Anto untuk mengambil paketan yang berisi Narkotika di Cargo Bandar Wamena, dan setelah saksi mengambil dan hendak keluar dari Cargo terdakwa ditangkap oleh Penyidik BNNK Jayapura;
- Bahwa paketan Shabu tersebut saksi dan terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO yang memesan dengan cara masing-masing mengumpulkan uang dimana saksi mengumpulkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO mengumpulkan uang sebesar Rp 5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO yang pegang dan yang mengirim uang kepada TOEBARI Alias BARI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ia dan terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO sudah sering menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 10.30 wit di Dalam Kargo PT.Pajajaran Global Service Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 07.20 wit saksi meminta terdakwa JANURIUS KENDE Alias ARIS untuk mengambil paketan yang berisi Narkotika di Cargo Bandar Wamena, dan setelah terdakwa JANURIUS KENDE Alias ARIS mengambil dan hendak keluar dari Cargo terdakwa JANURIUS KENDE Alias ARIS ditangkap oleh Penyidik BNNK Jayapura;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa paketan Shabu tersebut saksi dan terdakwa JANURIUS KENDE Alias ARIS yang memesan dengan cara masing-masing mengumpulkan uang dimana terdakwa JANURIUS KENDE Alias ARIS mengumpulkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan saksi mengumpulkan uang sebesar Rp 5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut saksi yang pegang dan saksi yang mengirim uang kepada TOEBARI Alias BARI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ia mengirim uang kepada TOEBARI Alias BARI (terdakwa dalam berkas terpisah) lewat rekening BRI sebesar Rp 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) namun karena kurang Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) maka keesokan harinya baru saksi mengirim lagi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ia dan terdakwa JANURIUS KENDE Alias ARIS sudah sering menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan terdakwa ditanya baru terdakwa menjawab.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan terdakwa di Penyidik.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.30 wit di Dalam Kargo PT.Pajajaran Global Service Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 07.20 wit terdakwa meminta saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil paketan yang berisi Narkotika di Cargo Bandar Wamena, dan setelah saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil dan hendak keluar dari Cargo saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Penyidik BNNK Jayapura;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa paketan Shabu tersebut terdakwa dan saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) yang memesan dengan cara masing-masing mengumpulkan uang dimana saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengumpulkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp 5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang tersebut terdakwa yang pegang dan terdakwa yang mengirim uang kepada TOEBARI Alias BARI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia terdakwa mengirim uang kepada TOEBARI Alias BARI (terdakwa dalam berkas terpisah) lewat rekening BRI sebesar Rp 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) namun karena kurang Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) maka keesokan harinya baru terdakwa mengirim lagi;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah sering menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus lakban kecil warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru;
- 1 (Satu) buah karton ukuran sedang warna cokelat dengan nomor resi TPN 20000550;
- 1 (Satu) buah Handphone merek Samsung warna putih;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Handphone merek Realme warna biru muda;
- 2 (dua) buah alat isap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah korek gas;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum**, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 10.30 wit di Dalam Kargo PT.Pajajaran Global Service Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura dimana saksi SAMSUL ALAM dan saksi AHMAD RAHMAT, mendapat informasi dari pihak Cargo PT.Pajajaran Global Service Bandara Udara Sentani pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020, dan saksi langsung menuju Bandar Udara Sentani untuk memastikan Penemuan paket Narkotika yang dicurigai Narkotika Jenis Shabu dan setelah memastikan bahwa benar paketan tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu, lalu SAMSUL ALAM, saksi AHMAD RAHMAT dan TIM melakukan pengembangan penyelidikan, ternyata paketan Narkotika tersebut dikirim dengan alamat Wamena, sehingga SAMSUL ALAM, saksi AHMAD RAHMAT dan TIM melakukan pengembangan Penyelidikan ke wamena, dan dalam pemantauan di Cargo Bandara Wamena, terlihat ada orang yang datang mengambil barang paketantersebut, sehingga saksi dan TIM menangkap orang tersebut dan setelah diinterogasi bernama JANURIUS KENDE Alias ARIS, dan dari saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) didapat informasi bahwa paketan tersebut adalah kepunyaan saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO sehingga, saksi dan TIM menangkap terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO dirumahnya di wamena, dan setelah menginterogasi terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO, di dapat informasi bahwa narkotika jenis Shabu tersebut dibeli/dipesan dari TOEBARI Alias BARI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura, sehingga terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO bersama saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO dan TIM berangkat ke Jayapura, dan di Jayapura, TIM berhasil menangkap TOEBARI Alias BARI (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya Jalan Pantai Kelapa Argapura Bawah, Kota Jayapura.

- Bahwa sebelumnya terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO bersama dengan saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) lebih dulu merencanakan mau membeli Narkotika Jenis Shabu di saat saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) berkunjung di rumah terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO di Wamena, lalu saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang kepada terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO sebanyak Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang saksi ARIANTO MEAN Alias ANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah untuk dikirim ke TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura melalui Rekening BRI 491301018784534, dan Paket Narkotika jenis Shabu tersebut TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) keesokan harinya saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) ditelepon oleh TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa Paket belum bisa dikirim karena uang kurang Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO memberikan uang kepada saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) untuk dikirim kepada TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura, dan keesokan harinya saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO mengenai Paket tersebut, dikatakan terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO bahwa paket akan tiba Sore, dan sebelum saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mengambil paket tersebut, terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO ada menunjukan Foto bentuk, nama dan nomor resi pengiriman barang kepada saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah), dan setelah itu saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Bandara Wamena untuk mengecek barang tersebut namun belum ada, dan keesokan harinya saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke Bandara Wamena untuk mengecek pengiriman Paket tersebut dan Paket tersebut ada pada penerbangan ke 2 (dua) lalu saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil paket

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...





tersebut dan hendak keluar dari Cargo di depan saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) di Tangkap oleh Petugas dari BNNK Jayapura, dan setelah itu saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh membuka paketan tersebut dan ditemukan 3 (tiga) Paket Shabu didalamnya, sehingga saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan dan diinterogasi lebih lanjut, dan dari hasil interogasi maka ditangkap terdakwa ARIANTHO MEAN Alias ANTO dan keduanya dibawah ke BNNK Jayapura guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tentang Narkotika, jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata : “setiap orang” adalah menunjukkan tentang subjek hukum. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang bahwa Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa ARIANTHO MEAN alias ANTO yang diajukan oleh

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga kemampuan bertanggungjawab terdakwa tidak diragukan lagi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa terdakwa Ariantho Mean alias Anto tidak berhak, membeli, Narkotika Golongan I tersebut karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

## Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum**, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 10.30 wit di Dalam Kargo PT.Pajajaran Global Service Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura dimana saksi SAMSUL ALAM dan saksi AHMAD RAHMAT, mendapat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari pihak Cargo PT.Pajajaran Global Service Bandara Udara Sentani pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020, dan saksi langsung menuju Bandar Udara Sentani untuk memastikan Penemuan paket Narkotika yang dicurigai Narkotika Jenis Shabu dan setelah memastikan bahwa benar paketan tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu, lalu SAMSUL ALAM, saksi AHMAD RAHMAT dan TIM melakukan pengembangan penyelidikan, ternyata paketan Narkotika tersebut dikirim dengan alamat Wamena, sehingga SAMSUL ALAM, saksi AHMAD RAHMAT dan TIM melakukan pengembangan Penyelidikan ke wamena, dan dalam pemantauan di Cargo Bandara Wamena, terlihat ada orang yang datang mengambil barang paketantersebut, sehingga saksi dan TIM menangkap orang tersebut dan setelah diinterogasi bernama JANURIUS KENDE Alias ARIS, dan dari saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) didapat informasi bahwa paketan tersebut adalah kepunyaan saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO sehingga, saksi dan TIM menangkap terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO dirumahnya di wamena, dan setelah menginterogasi terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO, di dapat informasi bahwa narkotika jenis Shabu tersebut dibeli/dipesan dari TOEBARI Alias BARI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura, sehingga terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO bersama saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO dan TIM berangkat ke Jayapura, dan diJayapura, TIM berhasil menangkap TOEBARI Alias BARI (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya Jalan Pantai Kelapa Argapura Bawah, Kota Jayapura.

Menimbang Bahwa sebelumnya terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO bersama dengan saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) lebih dulu merencanakan mau membeli Narkotika Jenis Shabu di saat saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) berkunjung di rumah terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO di Wamena, lalu saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang kepada terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO sebanyak Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang saksi ARIANTO MEAN Alias ANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah untuk dikirim ke TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura melalui Rekening BRI 491301018784534, dan Paketan Narkotika jenis Shabu tersebut TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) keesokan harinya saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) ditelepon oleh TOEBARI

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BARI ( Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa Paketkan belum bisa dikirim karena uang kurang Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO memberikan uang kepada saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) untuk dikirim kepada TOEBARI Alias BARI ( Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura, dan keesokan harinya saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa ARIANTHO MEAN Alias ANTO mengenai Paketkan tersebut, dikatakan terdakwa ARIANTHO MEAN Alias ANTO bahwa paketkan akan tiba Sore, dan sebelum saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mengambil paketkan tersebut, terdakwa ARIANTHO MEAN Alias ANTO ada menunjukan Foto bentuk, nama dan nomor resi pengiriman barang kepada saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah), dan setelah itu saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Bandara Wamena untuk mengecek barang tersebut namun belum ada, dan keesokan harinya saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke Bandara Wamena untuk mengecek pengiriman Paketkan tersebut dan Paketkan tersebut ada pada penerbangan ke 2 (dua) lalu saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil paketkan tersebut dan hendak keluar dari Cargo di depan saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) di Tangkap oleh Petugas dari BNNK Jayapura, dan setelah itu saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh membuka paketkan tersebut dan ditemukan 3 (tiga) Paket Shabu didalamnya, sehingga saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan dan diinterogasi lebih lanjut, dan dari hasil interogasi maka ditangkap terdakwa ARIANTHO MEAN Alias ANTO dan keduanya dibawah ke BNNK Jayapura guna proses lebih lanjut

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa telah terjadi peristiwa Tindak Pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum**, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar pukul 10.30 wit di Dalam Kargo PT.Pajajaran Global Service Bandar Udara Sentani Kabupaten Jayapura dimana saksi SAMSUL ALAM dan saksi AHMAD RAHMAT, mendapat informasi dari pihak Cargo PT.Pajajaran

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Global Service Bandara Udara Sentani pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020, dan saksi langsung menuju Bandar Udara Sentani untuk memastikan Penemuan paket Narkotika yang dicurigai Narkotika Jenis Shabu dan setelah memastikan bahwa benar paketan tersebut adalah Narkotika Jenis Shabu, lalu SAMSUL ALAM, saksi AHMAD RAHMAT dan TIM melakukan pengembangan penyelidikan, ternyata paketan Narkotika tersebut dikirim dengan alamat Wamena, sehingga SAMSUL ALAM, saksi AHMAD RAHMAT dan TIM melakukan pengembangan Penyelidikan ke Wamena, dan dalam pemantauan di Cargo Bandara Wamena, terlihat ada orang yang datang mengambil barang paketan tersebut, sehingga saksi dan TIM menangkap orang tersebut dan setelah diinterogasi bernama JANURIUS KENDE Alias ARIS, dan dari saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) didapat informasi bahwa paketan tersebut adalah kepunyaan saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO sehingga, saksi dan TIM menangkap terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO di rumahnya di Wamena, dan setelah menginterogasi terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO, di dapat informasi bahwa narkotika jenis Shabu tersebut dibeli/dipesan dari TOEBARI Alias BARI (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura, sehingga terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO bersama saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO dan TIM berangkat ke Jayapura, dan di Jayapura, TIM berhasil menangkap TOEBARI Alias BARI (terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya Jalan Pantai Kelapa Argapura Bawah, Kota Jayapura.

Menimbang Bahwa sebelumnya terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO bersama dengan saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) lebih dulu merencanakan mau membeli Narkotika Jenis Shabu di saat saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) berkunjung di rumah terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO di Wamena, lalu saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan uang kepada terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO sebanyak Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang saksi ARIANTO MEAN Alias ANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah untuk dikirim ke TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura melalui Rekening BRI 491301018784534, dan Paketan Narkotika jenis Shabu tersebut TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) keesokan harinya saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) ditelepon oleh TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...





Paketan belum bisa dikirim karena uang kurang Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa ARIANTO MEAN Alias ANTO memberikan uang kepada saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) untuk dikirim kepada TOEBARI Alias BARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jayapura, dan keesokan harinya saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan kepada terdakwa ARIANTHO MEAN Alias ANTO mengenai Paketan tersebut, dikatakan terdakwa ARIANTHO MEAN Alias ANTO bahwa paketan akan tiba Sore, dan sebelum saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi mengambil paketan tersebut, terdakwa ARIANTHO MEAN Alias ANTO ada menunjukan Foto bentuk, nama dan nomor resi pengiriman barang kepada saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah), dan setelah itu saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke Bandara Wamena untuk mengecek barang tersebut namun belum ada, dan keesokan harinya saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke Bandara Wamena untuk mengecek pengiriman Paketan tersebut dan Paketan tersebut ada pada penerbangan ke 2 (dua) lalu saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil paketan tersebut dan hendak keluar dari Cargo di depan saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) di Tangkap oleh Petugas dari BNNK Jayapura, dan setelah itu saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh membuka paketan tersebut dan ditemukan 3 (tiga) Paket Shabu didalamnya, sehingga saksi JANURIUS KENDE Alias ARIS (terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan dan diinterogasi lebih lanjut, dan dari hasil interogasi maka ditangkap terdakwa ARIANTHO MEAN Alias ANTO dan keduanya dibawa ke BNNK Jayapura guna proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab ,  
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan  
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan  
penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan  
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar  
terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan  
dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka  
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang  
meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan narkoba
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka terdakwa  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun  
2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang  
Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Ariantho Mean alias Anto tersebut diatas, terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta  
Tanpa Hak atau melawan hukum, membeli Narkoba Golongan I  
sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ariantho Mean alias Anto oleh karen a  
itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar  
Rp800.000,000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak  
dibayar terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus lakban kecil warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru;
- 1 (Satu) buah karton ukuran sedang warna cokelat dengan nomor resi TPN 20000550;
- 2 (dua) buah alat isap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (Satu) buah Handphone merek Samsung warna putih;
- 1(satu) buah Handphone merek Realme warna biru muda;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara JANURIUS KENDE ALIAS ARIS***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2020, oleh Alexander.J. Tetelepta, S.H sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho, S.H dan Korneles Waroi SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelwan Sukan SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Viktor.M. Suruan S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H .

Alexander.J. Tetelepta, S.H

Korneles Waroi SH.

Panitera Pengganti,

Nelwan Sukan SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id